

Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Siti Munawaroh¹ Risti Dwi Ramasari²

Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: sitimuna190998@gmail.com¹ risti@ubl.ac.id²

Abstrak

Tingginya kasus penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat menunjukkan perlunya penegakan hukum pidana yang tegas dan pemahaman mendalam tentang pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*, serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena membawa senjata tajam tanpa izin, dan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila unsur kesalahan terpenuhi. Penegakan hukum harus memperhatikan unsur kesengajaan atau kelalaian agar memberikan keadilan yang seimbang. Disarankan agar aparat hukum meningkatkan sosialisasi hukum dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam guna mencegah tindak pidana serupa.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Asas Kesalahan, Senjata Tajam, Putusan Pengadilan

Abstract

*The increasing number of sharp weapon abuse cases in society highlights the urgency of strict criminal law enforcement and a deeper understanding of offender accountability. This study aims to examine the concept of criminal law and criminal responsibility based on the principle of *geen straf zonder schuld* (no punishment without fault), and to analyze its application in Court Decision Number 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The research method used is normative legal research through literature review and judicial case analysis. The findings indicate that the defendant was proven legally and convincingly guilty of carrying a sharp weapon without proper authorization and was sentenced to one year in prison. The study concludes that criminal liability can only be imposed when the element of fault— either intent or negligence—is fulfilled. It is recommended that law enforcement authorities increase public legal awareness and enhance supervision over the circulation of sharp weapons to prevent similar criminal acts.*

Keywords: Criminal Law, Criminal Responsibility, Principle of No Punishment Without Fault, Sharp Weapons, Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern ditandai dengan perubahan sosial yang cepat dan dinamis. Perubahan ini meliputi pola pikir, sistem nilai, hingga perilaku masyarakat yang semakin kompleks dan bervariasi. Fenomena ini, meskipun merupakan konsekuensi logis dari kemajuan zaman, ternyata tidak lepas dari dampak negatif berupa meningkatnya penyimpangan terhadap norma-norma sosial yang berlaku, khususnya norma hukum. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sebuah sistem terbuka, sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat serta berbagai aspek kehidupan manusia (Hasan, 2025). Dalam kehidupan sosial, penyimpangan terhadap norma hukum dikenal sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan melawan hukum yang merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Salah satu bentuk tindak pidana yang kian meresahkan masyarakat adalah kepemilikan,

penguasaan, dan penyimpanan senjata tajam tanpa hak yang sah. Senjata tajam pada dasarnya merupakan alat yang memiliki potensi ganda: dapat digunakan untuk kegiatan yang sah seperti pertanian dan rumah tangga, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kekerasan atau kejahatan. Di tengah meningkatnya kasus kriminalitas yang melibatkan senjata tajam, muncul pertanyaan kritis mengenai efektivitas penegakan hukum dalam mengontrol peredaran serta penggunaan senjata tersebut. Padahal, perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan warga negara merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat ditawar. Sayangnya, keberadaan senjata tajam di ruang publik sering kali justru menjadi alat utama dalam berbagai kasus penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, bahkan pembunuhan.

Fenomena membawa senjata tajam tanpa hak bukan hanya sekadar pelanggaran hukum administratif atau kesalahan teknis, tetapi merupakan tindakan yang dapat mengarah pada potensi besar terjadinya kejahatan. Hal ini sejalan dengan pandangan para kriminolog yang menyatakan bahwa penguasaan senjata tanpa kejelasan tujuan atau urgensi hukum dapat meningkatkan niat dan peluang seseorang untuk melakukan tindak kekerasan. Dalam konteks ini, kepemilikan senjata tajam bukan hanya dilihat dari sudut legalitas administratif, melainkan juga dari aspek potensi ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan perlu hadir secara tegas dan konsisten dalam mengatur serta menindak pelanggaran atas kepemilikan dan penyimpanan senjata tajam yang tidak sah. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi payung hukum utama dalam menindak kasus kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Regulasi ini secara eksplisit melarang siapa pun untuk menguasai, membawa, atau menyimpan senjata tajam tanpa alasan yang sah, kecuali untuk keperluan pertanian, rumah tangga, atau sebagai barang pusaka. Namun, meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, kenyataannya masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan. Bantuan hukum adalah suatu bentuk pembelaan yang diberikan secara gratis oleh individu yang memiliki pengetahuan mengenai hukum, prinsip-prinsip hukum, serta peraturan-peraturan yang berlaku (Hasan, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta sejauh mana efektivitas hukum dalam mencegah tindak pidana serupa.

Salah satu studi kasus yang cukup relevan dan menjadi perhatian dalam konteks ini adalah perkara pidana dalam Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk, di mana seorang terdakwa bernama Fikri Liwansyah Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa hak. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2024 di wilayah Bandar Lampung. Penangkapan dilakukan saat razia lalu lintas oleh kepolisian, dan saat penggeledahan ditemukan satu bilah pisau garpu beserta kunci leter T yang dibawa oleh terdakwa tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Peristiwa tersebut kemudian diproses secara hukum dan menghasilkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Putusan ini memberikan ruang untuk dianalisis lebih dalam, baik dari aspek latar belakang sosial terdakwa, motivasi membawa senjata tajam, pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan vonis, hingga relevansi penegakan hukum dengan upaya preventif dalam mengatasi kejahatan jalanan yang melibatkan senjata tajam. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh pengadilan bukan hanya sebatas bentuk hukuman, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan, efektivitas penjeratan, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Melalui analisis terhadap putusan ini, dapat ditelaah lebih lanjut mengenai faktor penyebab pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, serta bagaimana

konstruksi hukum yang digunakan dalam membuktikan dan menjatuhkan pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga menjadi refleksi kritis terhadap dinamika penegakan hukum dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Berpijak pada pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penegakan hukum pidana, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum guna memahami aspek normatif dari tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap para pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, untuk memahami penerapan pertanggungjawaban pidana dalam praktik berdasarkan Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, KUHPA, serta undang-undang terkait kepolisian dan kejaksaan; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah; dan bahan hukum tersier seperti kamus dan media lainnya. Sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara terhadap narasumber dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai pelengkap data sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh informasi teoritis dan studi lapangan guna menguatkan data empiris. Teknik observasi dilakukan untuk mencermati fenomena langsung di pengadilan, sementara wawancara dilakukan secara terbuka dengan bantuan daftar pertanyaan kepada tiga narasumber kunci. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data yang mencakup seleksi, klasifikasi, dan analisis data secara sistematis agar dapat disajikan secara valid dan relevan dengan fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 secara tegas mengatur mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di Indonesia. Regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa senjata tajam tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya digunakan oleh mereka yang memiliki kewenangan dan tujuan yang sah. Dalam konteks hukum, kepemilikan senjata tajam tanpa izin dapat berdampak serius dan memunculkan ancaman terhadap keselamatan publik. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan ini dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda, tergantung dari tingkat pelanggaran serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Hukum pidana adalah suatu sistem norma yang mengatur tindakan-tindakan tertentu serta jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan atas tindakan-tindakan tersebut (Hasan, 2025). Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa hak sangat kompleks dan beragam, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN

Tjk. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, Bapak Ahmad Saidi Jamil, penyebab tindak pidana ini terbagi menjadi dua kategori utama: faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, niat untuk melakukan pencurian merupakan salah satu motif utama. Pelaku kerap mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam sebagai alat untuk mengancam korban maupun melarikan diri jika tertangkap. Selain itu, tindakan pengancaman juga menjadi motivasi membawa senjata tajam, terutama dalam rangka menguasai barang atau harta milik korban. Kekerasan pribadi terhadap seseorang, motif balas dendam, hingga gangguan psikologis seperti ketidakmampuan mengendalikan emosi, tekanan mental, atau bahkan gangguan jiwa turut memperparah situasi. Dalam banyak kasus, senjata tajam dianggap sebagai alat penyelesaian masalah yang cepat, meskipun sering kali justru memperburuk keadaan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh zat adiktif seperti narkoba dan alkohol. Konsumsi kedua zat tersebut seringkali mengaburkan kesadaran dan menurunkan kemampuan berpikir rasional, yang pada akhirnya mendorong individu bertindak impulsif dan melakukan kejahatan. Pelaku dalam kondisi ini merasa tidak terkalahkan atau bahkan tidak sadar akan akibat dari tindakan kriminal yang dilakukannya. Sementara itu, faktor eksternal juga memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya tindak pidana ini. Lingkungan sosial yang mendukung kekerasan, pergaulan dalam kelompok atau geng yang mengagungkan dominasi melalui kekuatan fisik dan senjata tajam, serta lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata tajam merupakan pemicu yang signifikan. Tidak hanya itu, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan ketentuan tentang larangan membawa senjata tajam turut memperburuk keadaan. Banyak masyarakat awam tidak menyadari bahwa membawa senjata tajam tanpa izin adalah tindakan kriminal yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam perkara Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terdakwa terbukti membawa senjata tajam tanpa hak dan izin, berupa satu bilah pisau garpu bergagang kayu dengan sarung kulit, dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor bersama rekannya, Surya (DPO). Peristiwa ini terjadi pada 14 Januari 2024, saat terdakwa dan Surya berkeliling menggunakan sepeda motor di wilayah Bandar Lampung. Saat diberhentikan oleh aparat kepolisian, Surya berhasil melarikan diri sementara terdakwa ditangkap. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah dan mengaku bahwa benda itu disiapkan untuk mendukung aksi pencurian.

Dari analisis fakta persidangan dan latar belakang pelaku, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa hak tidak hanya dipicu oleh niat kriminal semata, namun juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis, sosial, dan lemahnya pemahaman hukum. Ketika individu berada dalam tekanan atau konflik, dan tidak memiliki keterampilan penyelesaian masalah yang baik, senjata tajam kerap dipilih sebagai jalan pintas untuk menunjukkan dominasi atau menyelesaikan permasalahan secara paksa. Untuk mencegah dan menekan angka tindak pidana serupa, maka sangat penting adanya penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran dan penggunaan senjata tajam tanpa izin. Di sisi lain, edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan sanksi hukum yang mengiringi kepemilikan senjata tajam juga perlu ditingkatkan. Selain itu, aparat penegak hukum harus terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam ilegal, serta memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan-lingkungan sosial yang rentan terhadap penyalahgunaan kekerasan. Penanganan yang menyeluruh— baik secara hukum, sosial, maupun psikologis—akan menjadi langkah strategis dalam mengurangi tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa hak di masa mendatang.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus menanggung akibat hukum atas tindakannya. Pertanggungjawaban ini mencakup proses identifikasi kesalahan, pembuktian dalam proses peradilan, serta penjatuhan hukuman. Dalam konteks hukum Indonesia, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dasar dari pertanggungjawaban ini adalah adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, ketika unsur-unsur suatu tindak pidana terbukti, maka kesalahan pelaku pun dianggap terbukti, dan secara otomatis pelaku dapat dipidana. Senjata tajam, dalam hal ini, merupakan objek yang sangat diatur penggunaannya oleh hukum karena sifatnya yang mudah dibawa dan disembunyikan serta memiliki potensi besar untuk melukai orang lain. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah mengatur dengan ketat kepemilikan dan penggunaan senjata tajam, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan meminimalisir penyalahgunaan senjata. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kepemilikan senjata tajam menjadi sangat penting karena menyangkut langsung dengan keamanan publik dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terdakwa Fikri Liwansyah Bin Zulkifli telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal atas pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. Dalam dakwaan tersebut terdapat dua unsur utama yang harus dibuktikan, yaitu unsur "setiap orang" dan unsur "tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam." Dalam persidangan, terdakwa mengakui identitas dirinya, berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab hukum. Berdasarkan hal tersebut, unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur kedua, yakni tanpa hak membawa senjata tajam, juga terbukti melalui keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada 14 Januari 2024 di Jl. Raden Intan, Bandar Lampung, saat membawa satu bilah pisau garpu bergagang kayu dengan sarung kulit, tanpa izin resmi. Pengakuan terdakwa juga menunjukkan bahwa senjata tajam tersebut dibawa untuk tujuan melakukan pencurian sepeda motor bersama rekannya, Surya (DPO). Dari kronologi kejadian yang disampaikan di persidangan, terdakwa membawa senjata tajam sejak dari rumah dan menyelipkannya di pinggang, serta menerima kunci leter T dari Surya sebagai persiapan untuk melakukan aksi kejahatan.

Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti secara menyeluruh. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa, serta pengakuan terhadap kepemilikan senjata tajam tanpa hak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin, yang berpotensi membahayakan orang lain. Sementara itu, keadaan yang meringankan termasuk pengakuan dan penyesalan terdakwa atas perbuatannya, sikap sopan selama persidangan, serta belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tetap

ditahan. Masa penahanan yang telah dijalani juga diperhitungkan dan dikurangkan dari masa hukuman yang dijatuhkan. Menurut pernyataan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Eva Susiana, dalam wawancara yang dilakukan, disebutkan bahwa putusan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana bekerja berdasarkan prinsip legalitas dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan kata lain, siapapun yang melanggar hukum, dalam hal ini membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa hak, akan tetap dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa hak. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip pertanggungjawaban pidana dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus sebagai peringatan bagi masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan senjata tajam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam sebagaimana dalam Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi niat pelaku untuk melakukan pencurian, pengancaman, atau kekerasan yang mendorong individu mempersenjatai diri dengan senjata tajam guna mempermudah pelarian, menguasai barang korban, atau menekan pihak lain. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan sosial yang mendukung kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata tajam, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang melarang kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Ketidaktahuan hukum ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindak pidana serupa, karena banyak individu yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam. Berdasarkan pertimbangan hukum yang mencakup pengakuan terdakwa, kesesuaian keterangan saksi, serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, seperti tidak adanya izin kepemilikan senjata tajam sebagai faktor yang memberatkan, serta sikap kooperatif terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya sebagai faktor yang meringankan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan saran agar aparat penegak hukum meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengatasi peredaran senjata tajam ilegal. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang bahaya dan sanksi kepemilikan senjata tajam tanpa izin, serta tindakan tegas terhadap perdagangan senjata tajam ilegal. Edukasi hukum secara menyeluruh sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kepada Majelis Hakim diharapkan agar terus menegakkan hukum dengan adil dan konsisten, memberikan hukuman yang proporsional dan memiliki efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Penegakan hukum yang tegas akan

memberi dampak positif dalam menekan angka kejahatan serta menciptakan rasa aman dan tertib di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2014). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa.
- Alam, Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A. (2021). Analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(2).
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. (2013). *Terminologi hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). *Hukum pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Ayu Efritadewi. (2020). *Modul hukum pidana*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ayu Hartono, Aprinisa, & Aditya Akbarsyah. (2021). Implementasi sanksi pidana pelaku tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain yang direncanakan (pembunuhan berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4).
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- Djunaid, B. (2015). *Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api*. (Tanpa penerbit).
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Edy Supriyanto. (2019). Analisis tindak pidana penadahan bata ringan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1).
- Indah Sri Utari. (2012). *Aliran dan teori dalam kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (2009). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perkasa, A. D. (2016). Tinjauan yuridis tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No. 2010/Pid.B/2011/PN.Mdn). (Skripsi, tidak dipublikasikan).
- Pramudia, G. (2020). Analisa hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tradisional. *Disertasi Doktor*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Roni Wiyanto. (2012). *Azas-azas hukum pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Situmorang, W. L. (2019). Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Van Apeldoorn. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Zainab Ompu Jainah & Intan Nurina Seftiniara. (2019). *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Zainudin Hasan, Adelia Putri Utami, Diah Eka Sari. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap*

Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 2, hlm. 103–113.

Zainudin Hasan, Dicky Arnanda AS, Atika Febriyanti, Selly Mariska. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 5, No. 3, hlm. 245–252.

Zainudin Hasan, Sannyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, Made Sera Wirantika. 2024. *Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, hlm. 44–54.

Zainudin Hasan. 2023. *Hukum Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia.

Zainudin Hasan. 2025. *Bantuan Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.

Zainudin Hasan. 2025. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia.